

FUNGSI DAN PENGARUH HUKUM INTERNASIONAL BAGI PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Haryono*

Abstrak

Dalam melaksanakan pembangunan Indonesia memerlukan bantuan dari negara lain terutama dari negara maju. Untuk memperoleh bantuan harus mengikuti ketentuan organisasi internasional seperti IMF, World Bank, Asian Development Bank atau organisasi lainnya. Hukum internasional mempunyai manfaat yang penting salah satunya mengenalkan konsep baru, konsep negara kepulauan (*archipelagic state*). Sedangkan manfaat bagi negara lain antara lain sebagai : pengubah konsep, sarana intervensi domestik, alat penekan negara berkembang seperti Indonesia. Mengikuti ketentuan internasional mempunyai dua pengaruh yaitu positif bahwa hukum internasional dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa antar negara. Dengan hukum internasional suatu sengketa dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik. Sedang pengaruh negatifnya adalah negara berkembang seperti Indonesia akan ditekan oleh negara-negara maju. Banyak produk hukum yang diintervensi oleh negara maju seperti UU Kepailitan, UU Perusahaan, UU Investasi, UU, Kelautan, UU Kehutanan dan sebagainya. Pengaruh hukum internasional terhadap Indonesia sebenarnya membawa dampak yang tidak baik bagi pemerintah Indonesia. Dengan mengikuti ketentuan hukum internasional Negara Indonesia dapat ditekan oleh negara-negara maju dalam melaksanakan pembangunan.

Kata Kunci : Fungsi, Pengaruh, Hukum Internasional, Pembangunan Indonesia

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia, harus selalu membangun hubungan dengan negara lain dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan

bantuan negara lain. Indonesia tidak dapat melaksanakan pembangunan dengan baik, dengan banya mengandalkan kekuatannya sendiri. Bantuan negara lain antara lain dibidang teknologi, keuangan dan sebagainya.

Untuk memperoleh bantuan dari luar negeri atau negara lain kita harus mengikuti organisasi internasional, seperti IMF, Word Bank, Asian Development Bank atau organisasi lainnya. Dalam mengikuti organisasi internasional harus senantiasa mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku dalam Perjanjian Internasional atau Hukum Internasional. Hukum Internasional bagi Indonesia mempunyai manfaat yang penting.

Manfaat hukum Internasional bagi Indonesia adalah ‘ memperkenalkan konsep baru demi kepentingan nasional(Juwana, 2011). Contohnya konsep Negara kepulauan (*Archipelagic state*). Sehingga Indonesia sebagai Negara kepulauan harus mengikuti ketentuan hukum internasional. Selain itu manfaat hukum internasional bagi Indonesia adalah dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus Sipadan-Ligitan walaupun kalah., menyelesaikan kasus GAM dengan bantuan Negara Swedia, Timor Leste dan sebagainya. Hukum internasional mempunyai pengaruhnya terhadap negara anggota seperti Indonesia. Pengaruhnya ada yang positif ada yang negative.

Pengaruh yang positif bahwa hukum internasional dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa antar negara. Dengan hukum internasional suatu sengketa dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik. Sedang pengaruh negatifnya adalah negara berkembang seperti Indonesia akan ditekan oleh Negara-negara maju. Contohnya dalam hal membuat peraturan perundang-undangan diintervensi di negara maju. Hal ini memunculkan permasalahan karena hukum internasional dapat digunakan oleh dunia internasional dalam mengoptimalkan hukum internasional terhadap Indonesia agar menuruti kehendaknya. Apabila hal tersebut terus berlangsung maka Indonesia akan terkekang dan tidak bebas dalam membuat peraturan yang digunakan dalam membangun negaranya. (karena selalu dintervensi).

Hukum Internasional mempunyai fungsi yang sangat penting bagi Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Fungsi Hukum Internasional adalah ‘ sebagai aturan atau kaidah yang berlaku bagi subyeknya(Juwana, 2011). Selain itu fungsi Hukum Internasional adalah ‘ sebagai instrument yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya (

International law as instrument of national policy)(Juwana, 2011). Fungsi demikian dapat diartikan sebagai instrumen politik, yang berfungsi sebagai alat atau instrument yang dibedakan dengan Hukum Internasional sebagai kaedah. Hukum internasional dijadikan sebagai instrumen politik, pada hakekatnya akan diakomodasikan dalam produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Fungsi sebagai instrument politik di sini adalah sebagai 'alat pengubah' (Juwana, 2011) masyarakat. Dengan Hukum internasional dijadikan saran politik diharapkan masyarakat dapat berubah. Selain fungsi di atas hukum internasional sebagai 'alat penekan' (Juwana, 2011). Bagi dunia internasional terhadap suatu Negara. Hal ini terjadi ketika perang Iraq. Inggris dan AS menekan Iraq untuk memberi akses kepada pemeriksa internasional untuk memeriksa fasilitas senjata pemusnah massal. Tekanan-tekanan Negara maju terhadap negara berkembang, juga di bidang ekonomi. Karena bidang ekonomi adalah bidang yang dapat mendatangkan keuntungan. Oleh karena itu negara maju sangat konsen dalam menerapkan perjanjian Internasional kepada Negara berkembang agar kepentingan-kepentingan di bidang politik atau ekonomi terpenuhi. Karena Indonesia mengikuti Perjanjian Internasional maka negara wajib untuk mentransformasikan ketentuan dalam perjanjian Internasional ke dalam hukum nasional.

Contoh kasus yang ada di Indonesia, Hukum Ekonomi Indonesia seperti UU Persaingan Usaha, UU Kehutanan, UU Perusahaan, UU Ketenagakerjaan, UU Investasi, UU HAKI dan sebagainya, isi peraturannya mengikuti ketentuan perjanjian internasional (ada intervensi Negara-negara maju). Dalam kenyataan terjadi karena negara maju yang tergabung dalam organisasi internasional mempunyai kepentingan yaitu memperoleh keuntungan (*benefits*) yang besar. Oleh karena itu undang-undang dibidang ekonomi sangat mengandung kepentingan negara maju, melalui perjanjian internasional.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketengahkan permasalahannya sebagai berikut : Apa manfaat dan pengaruh Hukum Internasional bagi pembangunan Indonesia ?

C. Pembahasan

1. Globalisasi dan Pemanfaatan Hukum Internasional bagi Negara Maju terhadap Negara Berkembang

Globalisasi adalah proses menyeluruh dimana dunia dapat dilihat secara transparan karena tidak ada sekat. Globalisasi muncul ketika ada perdagangan antar bangsa, penyebaran peradaban dan hukum Eropa ke seluruh dunia. Gelombang globalisasi dewasa ini menyangkut segala aspek kehidupan manusia dan negara. Individu suatu Negara dalam melaksanakan hubungannya dengan individu Negara lain, tanpa hambatan. Karena adanya teknologi komunikasi yang canggih. Globalisasi ditandai dengan ciri-ciri : '*Borderless*, Kepentingan *cross border*, Dampak yang meluas' (Juwana, 2011).

Globalisasi dalam bidang hukum artinya masuknya hukum internasional ke Negara-negara anggota. (dari Negara maju ke Negara berkembang).

Ketika Negara Berkembang telah turut dalam perjanjian internasional tersebut maka Negara berkembang akan selalu diingatkan untuk mengubah atau mengamandemen ketentuan hukum nasionalnya . Oleh karena banyak hukum nasional kita yaitu peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi oleh ketentuan hukum internasional. Contohnya adalah UU Kepailitan, UU Perusahaan, UU Investasi, UU, Kelautan, UU Kehutanan dan sebagainya. Pengaruh hukum internasional terhadap Indonesia sebenarnya membawa dampak yang tidak baik bagi pemerintah Indonesia. Karena kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang dintervensi oleh Hukum Internasional (Khususnya Negara-negara maju). Sebagian peraturan perundang-undangan merupakan ratifikasi dari hukum internasional (perjanjian internasional).

2. Manfaat Hukum Internasional

Perspektif negara maju bahwa negara berkembang menjadi ancaman bagi negara berkembang. Ancaman terpenting adalah kenyataan bahwa negara berkembang setelah merdeka memiliki kedaulatan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat mencegah agar peraturan perundang-undangan Negara berkembang tidak berdampak negatif terhadap negara Maju maka negara maju merasa perlu untuk melakukan tindakan campur tangan atau intervensi. Caranya adalah negara berkembang harus mengikuti ketentuan hukum internasional. Hukum Internasional adalah ‘hukum yang digunakan oleh negara-negara di dunia yang bentuknya adalah perjanjian (Juwana, 2011).

Dalam masyarakat internasional hukum Internasional dimanfaatkan oleh negara sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan, apakah langsung atau tidak langsung melalui organisasi internasional. Contohnya kepentingan negara di bidang kesehatan melalui WHO, Kepentingan pangan melalui FAO, Kepentingan keuangan melalui IMF, WB, ADB, dll. Kepentingan dibidang pendidikan melalui UNICEF, kepentingan dibidang perdagangan melalui WTO dan sebagainya. Melalui organisasi internasional maka tujuan suatu negara dapat terwujud. Jadi fungsi hukum internasional (yang isinya perjanjian internasioanal) mempunyai manfaat bagi pembangunan negara Indonesia.

Ada tiga bentuk pemanfaatan dari Hukum Internasional antara lain : ‘sebagai Pengubah Konsep, Sarana Intervensi Domestik, sebagi Alat Penekan (Juwana, 2011).

a. Sebagai Pengubah konsep

Artinya hukum internasional sebagai instrument politik memiliki manfaat untuk mengubah suatu ketentun, asas, kaedah atau konsep. Karena hukum internasional dibuat oleh beberapa negara maka konsep ini dapat digunakan oleh negra peserta dan apabila diterima maka akan memiliki daya ikat. Sebagai pengubah konsep menurut Cassese dalam bukunya ‘*International Law a Divided World*’, mengatakan bahwa hukum internasional bagi Negara berkembang ‘ is instrumental in bringing about social change(Juwana, 2011) yang artinya bahwa hukum internasional digunakan sebagi instrument dalam mengubah masyarakat.

b. Sebagai Sarana Intervensi Domestik

Artinya bahwa hukum internasional ikut campur dalam urusan domestic Negara lain tanpa dianggap pelanggaran. PBB yang ikut campur dalam negeri suatu Negara (Irak, Myanmar, Korut

dsb). Hukum internasional berimplikasi terhadap negara peserta untuk mentransformasikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya. Oleh karena itu hukum nasional suatu negara harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang telah diikuti. Contoh setelah Perang Dunia II Negara kalah perang tidak boleh memiliki kemampuan perang, seperti Jepang. Apabila Jepang ingin menyelesaikan sengketa maka mempercayakan PBB. Perjanjian internasional sebagai *entry point* untuk ikut campur terhadap hukum nasional suatu Negara. Tanpa perjanjian internasional maka sulit diintervensi.

c. Sebagai Alat Penekan

Hukum internasional adalah saling mempengaruhi. Dengan perjanjian internasional suatu Negara bisa mempengaruhi Negara lain. Perjanjian Internasional dapat digunakan suatu negara untuk menekan atau menolak tekanan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cassese “... *protects them from undue interference by powerful States...*” (Juwana, 2011). Contoh sebagai alat penekan adalah Tindakan Inggris dan AS terhadap Irak sebelum Perang. Sedang yang digunakan sebagai penolak tekanan adalah penolakan Rusia, Perancis dan Jerman untuk menandatangani Resolusi DK tentang penyerangan ke Irak.

3. Pemanfaatan Hukum Internasional oleh Negara Maju terhadap Indonesia

Negara maju sering menggunakan dalih ketentuan hukum internasional untuk menekan Indonesia. Banyak produk hukum Indonesia (peraturan perundangan) yang dipengaruhi karena tekanan negara maju. Negara maju melakukan tekanan atau intervensi kepada Indonesia karena mempunyai berbagai kepentingan, seperti ekonomi, politik, lingkungan, kemanusiaan dan sebagainya. Oleh karena itu banyak peraturan perundangan kita dipengaruhi oleh Negara maju seperti : UU HAM, UU Lingkungan, UU HAKI (Hak : Cipta, Merek, Paten), UU Ketenagakerjaan, UU Kehutanan, UU Kelautan, UU Rahasia Dagang, UU Kewarganegaraan, UU Investasi, UU Pertambangan, UU Keuangan Negara dan sebagainya.

Dengan undang-undang seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum Indonesia dalam pembuatannya (*Law Making*) sangat dipengaruhi oleh dunia internasional terutama negara-negara maju yang mempunyai kepentingan. Karena posisi Indonesia lemah maka kita tidak bisa melakukan penolakan, harus mematuhi dan mentaatinya. Kebanyakan negara maju adalah negara barat membungkus kepentingannya melalui hukum internasional.

4. Pemanfaatan Hukum Internasional oleh Indonesia

Hukum internasional dimanfaatkan oleh Indonesia antara lain :

- a. Memperkenalkan konsep baru yaitu negara kepulauan. Perjuangan ini dimulai sejak tahun 1957 (13 Desember) yaitu adanya Deklarasi Juanda, yang kemudian menjadi Konvensi Hukum Laut Internasional. Upaya ini berhasil karena konsep tersebut diterima oleh masyarakat internasional

- b. Memperkenalkan Hukum Angkasa agar *Geo-Stationary Orbit (GSO)* diakui sebagai bagian dari Indonesia. Perjuangan ini gagal karena tahun 2002 Indonesia harus meratifikasi *Space Treaty 1967*. Perjuangan ini gagal.
- c. Penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia dalam sengketa wilayah atas pulau Sipadan dan Ligitan, walaupun gagal tetapi melalui diplomasi yang menggunakan hukum internasional berhasil, yaitu menghindari perang.
- d. Sebagai Penekan Negara lain. Hukum Internasional pernah digunakan Indonesia untuk 'menekan negara lain yaitu Swedia (Juwana, 2011). Hasilnya Pemerintah Swedia menghormati keputusan yang telah dibuat yaitu menghormati kedaulatan Indonesia. Karena ketua GAM adalah warga negara Swedia.

5. Pengaruh Hukum Internasional terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Seperti telah dijelaskan dalam poin (1) di atas bahwa hukum Internasional dapat dimanfaatkan oleh negara maju terhadap Indonesia. Hal ini mempunyai pengaruh baik positif maupun negative. Pengaruh positif adalah membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional. Dengan hukum Internasional masalah dengan Negara lain dapat diselesaikan melalui perjanjian internasional. Selain itu pengaruh positifnya yang lain adalah dapat mengubah masyarakat menjadi lebih maju. (karena mengikuti ketentuan perjanjian internasional).

Sedang pengaruh negatifnya adalah Negara kita dikekang kebebasan dan kedaulatannya oleh Negara maju. Dengan mengikuti perjanjian internasional berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah dalam mengambil kebijakan. Karena kebijakan yang diambil harus mengikuti dan selaras. kebijakan Internasional. Indonesia mengikuti ketentuan internasional dalam mengambil kebijakan karena ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Negara-negara maju. Contoh dalam dunia usaha harus mengikuti ketentuan yang ada dalam perjanjian *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* dan dibidang ketengakerjaan meratifikasi ketentuan *International Labour Organization (ILO)*. Dan masih banyak lagi peraturan yang mengikuti ketentuan internasional.

D. Kesimpulan.

Dari analisis tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa hukum Internasional mempunyai fungsi terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Manfaatnya adalah hukum internasional dapat digunakana sebagai alat memperkenalkan konsep baru, menyelesaikan masalah dengan negaa lain (kasus Sipadan dan Ligitan) dan dapat digunakan untuk menekan negara lain (kasus GAM, kasus Nazarudin – melalui Interpol)), dan sebagainya. Pengaruhnya ada dua yaitu positif dan negatif. Pengaruh positif yaitu membantu Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan negara lain (Malaysia, Arab) dalam sengketa wilayah dan

kasus TKI. Sedang pengaruh negatifnya bahwa Indonesia terkekang atau tidak mempunyai kebebasan dalam membuat kebijakan hukum (peraturan perundangan terutama dibidang ekonomi). Hukum-hukum yang diproduksi oleh legislative terkadang diintervensi oleh kekuatan negara asing (negara maju).

Daftar Pustaka

- Hikmahanto Juwana, 2011, *Makalah seminar : Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik, beberapa Pengalaman Indonesia sebagai Studi Kasus*. APhi – UNDIP Semarang
- , 2011, *Hukum Ekonomi dan Globalisasi*, S3 Hukum, Undip Semarang
- , 2010, *Perjanjian Perdagangan Internasional secara Umum*, APhi- Undip Semarang
- , 2004, *Law and Development Under Globalization, The Introduction and Competition Law in Indonesia*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- , 2004, *Reform of Economic Laws and Its Effects on The Pos-Crisis Indonesian Economy*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law and Economy*, Third Edition, Addison Wesley Longman, Inc, California, USA
- Hikmahanto Juwana, *Bahan Kuliah Hukum Ekonomi dan Globalisasi, Politik Hukum UU di Bidang Ekonomi*
- , *Bahan Kuliah Hukum Ekonomi dan Globalisasi, Perjanjian Perdagangan Internasional Secara Umum*
- , *Bahan Kuliah Hukum Ekonomi dan Globalisasi Universitas Diponegoro Semarang*
- , *Bahan Kuliah Hukum Ekonomi dan Globalisasi Reform and Economy Law*.
- , *Bahan Kuliah Hukum Ekonomi dan Globalisasi, Globalization and Competition Law, 2004*
- , *Hukum internasional sebagai Instrumen Politik : Beberapa Pengalaman sebagai Studi Kasus*, APhi Bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, Semarang, 2011
- Salimah Abdul Rahman, dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Group, 2007.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007

- *. Drs. Haryono, SH., MH., dosen PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang, saat ini tengah menempuh studi doktoral Ilmu Hukum UNDIP Semarang.